

Nomor : 004/HM.02.00/K.SN-11/09/2026 28 September 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan
Triwulan III Tingkat Kabupaten Luwu Utara**

Yth. Ketua KPU Kabupaten Luwu Utara

Di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292).
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547).
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).
4. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku

Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338).

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 664).
- B. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan pada pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Luwu Utara Tahun 2026, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Luwu Utara mengimbau kepada KPU Kabupaten Luwu Utara untuk :
1. Memastikan pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban pada persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan penyelenggaraan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Luwu Utara mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik, kode etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 2. Memastikan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Luwu Utara memenuhi prinsip:
 - a. komprehensif;
 - b. inklusif;
 - c. akurat;
 - d. mutakhir;
 - e. terbuka;
 - f. responsif;
 - g. partisipatif;
 - h. akuntabel;
 - i. perlindungan data pribadi; dan
 - j. aksesibel.
 3. Memastikan menyelenggarakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Luwu Utara menggunakan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH).
 4. Memastikan menyelenggarakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Luwu Utara paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali.
 5. Memastikan menyelenggarakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Luwu Utara dilakukan dengan cara menyediakan, memutakhirkan, dan mengelola Data Pemilih secara berkesinambungan dengan

memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Memastikan proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Luwu Utara tidak menghilangkan dan/atau merugikan hak pilih Warga Negara Indonesia (WNI).
7. Memastikan menjabarkan program dan arah kebijakan serta menyosialisasikan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Luwu Utara kepada masyarakat, pemangku kepentingan atau pihak terkait.
8. Memastikan melakukan koordinasi dengan instansi lain terkait pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Luwu Utara yang dilakukan paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali, adapun instansi lain terkait sebagai berikut:
 - a. Bawaslu Kabupaten Luwu Utara.
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara.
 - c. Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan di wilayah Kabupaten Luwu Utara.
 - d. Tentara Nasional Indonesia di wilayah Kabupaten Luwu Utara.
 - e. Kepolisian Daerah Kabupaten Luwu Utara, dan/atau
 - f. Instansi terkait lainnya.
9. Memastikan melakukan rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Luwu Utara yang dilakukan dalam Rapat Pleno terbuka paling singkat setiap 3 (tiga) bulan sekali.
10. Memastikan Rapat Pleno terbuka rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Luwu Utara mengundang:
 - a. Bawaslu Kabupaten Luwu Utara.
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara.
 - c. Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan di wilayah Kabupaten Luwu Utara.
 - d. Tentara Nasional Indonesia di wilayah Kabupaten Luwu Utara.
 - e. Kepolisian Daerah Kabupaten Luwu Utara, dan/atau
 - f. Instansi terkait lainnya.
11. Memastikan menetapkan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Luwu Utara dengan Keputusan KPU Kabupaten Luwu Utara.
12. Memastikan mengumumkan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Luwu Utara di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Luwu Utara, laman resmi dan

media sosial resmi KPU Kabupaten Luwu Utara atau aplikasi berbasis teknologi informasi resmi KPU Kabupaten Luwu Utara.

13. Memastikan menyediakan *hotline* dan/atau *helpdesk* untuk:
 - a. Memberikan informasi kepada masyarakat, pemangku kepentingan atau pihak terkait mengenai Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Luwu Utara, dan
 - b. Menerima konsultasi dari masyarakat, pemangku kepentingan atau pihak terkait mengenai Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Luwu Utara.
14. Memastikan menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat atas Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Luwu Utara.
15. Memastikan memberikan dan/atau membuka akses kepada Bawaslu Kabupaten Luwu Utara untuk pembacaan data pada aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Luwu Utara.
16. Memastikan menindaklanjuti hasil pengawasan dan/atau saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Luwu Utara atas Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Luwu Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



MUHAJIRIN, S.S., S.H., M.H

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Prov. Sulawesi Selatan di Makassar, sebagai laporan.
2. Arsip.